

HAKIM DALAM TELAAH SISTEM HUKUM DAN KONSEP PROFETIK

BAYU SETIAWAN

Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Abstrak

Untuk melahirkan norma dalam hal ini adalah keputusan hakim dengan keadilan itu harus didukung oleh nilai-nilai yang dipahami dan ditaati oleh hakim. Ideologi yang melahirkan norma atau keputusan, di mana nilai-nilai yang diyakini yaitu nilai profetik yang adalah di dalamnya termasuk nilai transendensi, humanisasi dan liberalisasi itu juga konsisten dengan konsep LW Friedman dengan sistem hukum yang terdiri dari substansi, struktur dan budaya.

Kata Kunci : Profetik, Sistem Hukum

Pendahuluan

Banyak persoalan tindak pidana terjadi di negeri ini, seperti kasus pembunuhan, pencurian, perampokan dan berbagai tindak pidana yang lain, namun yang menyita perhatian masyarakat adalah masalah korupsi, dimana beberapa dekade ini merupakan isu sentral dalam penegakan hukum yang seakan menjadi hal yang biasa di negeri ini yang tentunya akan berdampak bagi kesejahteraan rakyat dan memberikan pendidikan yang buruk bagi masyarakat sehingga pada akhirnya membuat masyarakat menjadi apatis, apalagi sanksi bagi pelaku korupsi sangat ringan sehingga tidak ada efek jera, bukannya menambah kuantitas terjadinya korupsi.

Adanya ketidakadilan yang terjadi di atas menandakan bahwa ada yang bermasalah dengan sistem hukum, dimana dipahami bahwa sistem hukum adalah sekumpulan jaringan kerja yang sengaja dibuat untuk tujuan tertentu dan jika dikaitkan dengan sistem peradilan pidana berarti ada banyak struktur didalamnya, seperti polisi, jaksa, hakim. Untuk membatasi analisis-nya penulis fokus pada hakim, dimana hakim dalam KUHP Pasal 1 adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili¹. Diharapkan hakim dalam memberi putusan sesuai dengan nilai-nilai keadilan dengan tidak terlalu positivistik yang mengabaikan realita yang hidup dimasyarakat, seperti kasus Mbah Minah dan beberapa kasus-kasus yang lain yang dalam konteksnya hanya mengandalkan kepastian hukum.

Pendekatan positivistik di atas yang hanya mengandalkan fakta-fakta empirik telah membawa masyarakat modern pada kepuasan berlebihan hedonistik, rakus serta tamak, pendekatan positivistik tersebut telah mengeksploitasi fitrah manusia yang subur dari nilai-nilai spritualitas menjadi sangat materialistik dan pragmatik² dan jika dikaitkan dengan persoalan hakim maka keputusan yang diambil hanya berdasarkan undang-undang.

¹ Rusli Muhamamad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, cetakan pertama (Bandung:Citra Aditya Bakti, 2007)hlm 10

² Jawahir Thontowi, *Pengembangan Ilmu Hukum Berbasis Religius Science*, artikel, hlm 92

Dalam tulisan ini, penulis menggunakan beberapa teori untuk mengkaji persoalan terkait dengan hakim, yaitu teori sistim hukum menurut L.M Friedman bahwa pembangunan sistem hukum meliputi tiga komponen yakni substansi hukum (*materi/aturan*) atau (*legal culture*)³. Selain itu juga penulis menggunakan konsep profetik dari kuntowijoyo, bahwa konsep ini tidak jauh dari sifat-sifat universal para nabi-nabi, yang terejawantahkan kedalam nilai-nilai universal yang menjadi panutan umat manusia, seperti peduli, kreatif dan proaktif, kejujuran dan kebenaran, patuh dan tunduk pada janji serta cerdas secara intelek dan spiritual,dll⁴. Disini dibagi atas tiga nilai yaitu nilai liberasi, humanisasi serta transendensi, sehingga diharapkan putusan yang diberikan oleh hakim dapat mengandung nilai-nilai profetik di atas. Berdasarkan hal tersebut di atas penulis mengkaji seperti seberapa penting konsep profetik terkait dengan hakim dalam pengambilan keputusan serta apa usaha yang harus dilakukan dalam sistem peradilan pidana terutama terkait dengan hakim.

Teori Sistem Hukum oleh Friedman

L.M Friedman mengemukakan bahwa pembangunan sistem hukum meliputi tiga komponen yakni substansi hukum (*materi*) atau (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*), dan budaya hukum (*legal culture*), yang mana ketiganya saling berkaitan. Mengutip pandangan Djajal Abubakar seorang Guru Besar pada Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin menjelaskan bahwa substansi hukum ini tidak hanya menyagkut kaidah tertulis (*written law*) yang lazim disebut peraturan perundang-undangan tetapi juga termasuk kaidah hukum yang tidak tertulis (*unwritten law*), termasuk dalam substansi hukum adalah keluaran sistem hukum itu sendiri, seperti jurisprudensi, keputusan dan sebagainya.⁵

Menurut L.M Friedman bahwa substansi hukum adalah aturan, norma dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistim itu, olehnya itu penulis juga mengkaji substansi hukum, dimana tindakan hukum adalah perilaku apa pun yang dilakukan oleh siapa pun yang memiliki otoritas yang bertindak dalam sistem hukum.⁶

Struktur hukum berkaitan dengan hal penegakan hukum (*law enforcement*). Yakni bagaimana substansi hukum ditegakkan. Struktur hukum juga berkaitan dengan sistem peradilan yang berhubungan langsung dengan sumber daya manusia bidang hukum yang terdiri dari hakim, jaksa, polisi, pengacara, pejabat lembaga pemasyarakatan, termasuk susunan kelembagaan dan yurisdiksinya.

Budaya hukum diibaratkan sebagai *a working machine* sistem hukum atau merupakan *the element of social attitude and value*. Jadi budaya hukum berkaitan dengan sikap budaya masyarakat pada umumnya, karena menyentuh keyekinan (*belief*), nilai (*value*), cita (*idea*), dan harapan (*expectatuon*) sehingg dapat dikatakan, kesadaran hukum masyarakat merupakan salah satu pencerminan budaya hukum mereka.

Budaya hukum ini, menurut Roem Topatimasang dkk. Meliputi presepsi, pemahaman,

³ L.W. Friedman, *American Law and Introduction*, Dalam Achmad Ali, *Menguak Teori Tukum dan Teori Peradilan*, cetakan ketiga (Jakarta:Prenada Media Grup, 2010), hlm 143

⁴ Jawahir Thontowi, *Paradigma Profetik Dalam Pengajaran dan Penelitian Ilmu Hukum II*, hlm 95-96

⁵ Rusdin Tompo, *Ayo Lawan Korupsi* (Makassar:LBH-P21,2005), hlm 44

⁶ L.M Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, terjemahan, M.Khozim, *Sistem Hukum: Prespective Sosial*, cetakan IV (Bandung: Nusa Media, 2011), hlm 80-81

sikap penerimaan, dan penafsiran terhadap isi dan tata laksana hukum.⁷ Selain itu menurut Friedman, *legal behavior* (budaya hukum) adalah perilaku yang dipengaruhi oleh aturan, keputusan, perintah, atau undang-undang yang dikeluarkan oleh pejabat dengan wewenang hukum. Jika saya berperilaku secara khusus karena diperintahkan hukum atau karena tindakan pemerintah, atau amanat atau perintah dari pemerintah atau dari sistem hukum atau dari pejabat didalamnya, inilah perilaku hukum. Jika saya berkendara di sepanjang jalan dan melihat rambu batas kecepatan (atau melihat polisi) dan memperlambat kendaraan, ini adalah perilaku hukum.⁸

Terkait dengan istilah budaya, dalam kamus besar bahasa Indonesia diartikan sebagai; pertama, pikiran; akal budi: hasil budaya. Kedua, adat istiadat: menyelidiki bahasa dan budaya. Ketiga, sesuatu mengenai kebudayaan yang sudah berkembang (beradab, maju): jiwa yang budaya. Keempat, sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan yang sukar diubah.⁹

Budaya atau kebudayaan berasal dari bahasa sansekerta yaitu buddayah, yang merupakan bentuk jamak dari buddhi (budi atau akal) diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Dalam bahasa Inggris, kebudayaan disebut *culture*, yang berasal dari kata latin *colere*, yaitu mengolah atau mengerjakan. Bisa diartikan juga sebagai mengolah tanah atau bertani. Kata *culture* juga kadang diterjemahkan sebagai "kultur" dalam bahasa Indonesia.

Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya terbentuk dari banyak unsur yang rumit, termasuk sistem agama dan politik, adat istiadat, bahasa, perkakas, pakaian, bangunan, dan karya seni. Bahasa, sebagaimana juga budaya, merupakan bagian tak terpisahkan dari diri manusia sehingga banyak orang cenderung menganggapnya diwariskan secara genetis. Ketika seseorang berusaha berkomunikasi dengan orang-orang yang berbeda budaya dan menyesuaikan perbedaan-perbedaannya, membuktikan bahwa budaya itu dipelajari.

Budaya adalah suatu pola hidup menyeluruh. Budaya bersifat kompleks, abstrak, dan luas. Banyak aspek budaya turut menentukan perilaku komunikatif. Unsur-unsur sosio-budaya ini tersebar dan meliputi banyak kegiatan sosial manusia, beberapa alasan mengapa orang mengalami kesulitan ketika berkomunikasi dengan orang dari budaya lain terlihat dalam definisi budaya: -budaya adalah suatu perangkat rumit nilai-nilai yang dipolarisasikan oleh suatu cita yang mengandung pandangan atas keistimewaan sendiri." citra yang memaksa" itu mengambil bentuk-bentuk berbeda dalam berbagai budaya seperti "individualisme kasar" di amerika, "keselarasan individu dengan alam" di jepang dan "kepatuhan kolektif" di cina."¹⁰

Citra budaya yang bersifat memaksa tersebut membekali anggota-anggotanya dengan pedoman mengenai perilaku yang layak dan menetapkan dunia makna dan nilai logis yang dapat dipinjam anggota-anggotanya yang paling bersahaja untuk memperoleh rasa bermatabat dan pertalian dengan hidup mereka. Dengan demikian, budayalah yang

⁷ Rusdin Tompo, *loc. Cit*

⁸ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, cetakan ketiga (Jakarta:Prenada Media Group, 2010), hlm143

⁹ Budiono Kusumohamidjojo, *Filsafat Kebudayaan Proses Realisasi Manusia*, cetakan kedua (Yogyakarta:Jalasutra, 2010), hlm 35-35

¹⁰ <http://id.wikipedia.org/wiki/budaya>, diakses 22 februari 2014

menyediakan suatu kerangka yang koheren untuk mengorganisasikan aktivitas seseorang dan memungkinkannya meramalkan perilaku orang lain.¹¹

Dikaitkan dengan hukum, maka budaya hukum adalah tanggapan umum yang sama dari masyarakat tertentu terhadap gejala-gejala hukum. Jadi suatu budaya hukum menunjukkan tentang pola perilaku individu sebagai anggota masyarakat yang menggambarkan tanggapan (orientasi) yang sama terhadap kehidupan hukum yang dihayati masyarakat bersangkutan.

Budaya hukum masyarakat setempat merupakan bahan informasi yang penting, artinya untuk lebih mengenal susunan masyarakat setempat, sistem hukum, konsepsi hukum, norma-norma hukum dan perilaku manusia. Budaya hukum bukan merupakan budaya pribadi melainkan budaya menyeluruh dari masyarakat tertentu sebagai satu kesatuan sikap dan perilaku. Oleh karenanya dalam membicarakan budaya hukum tidak terlepas dari keadaan masyarakat, sistem dan susunan masyarakat yang mengandung budaya hukum tersebut. Budaya hukum merupakan tanggapan yang bersifat penerimaan-penerimaan atau penolakan terhadap masalah hukum dan peristiwa hukum. Ia menunjukkan sikap perilaku manusia terhadap masalah hukum peristiwa hukum yang terbawa kedalam masyarakat.¹²

L.W Friedman membagi budaya hukum atas budaya hukum internal berkaitan dengan aparat penegak hukum dalam hal ini adalah kepolisian, dimana yang ditekankan salahsatunya adalah terkait dengan budaya organisasi kepolisian yang mengandung unsur-unsur yang terdiri dari: integritas yakni perilaku anggota polisi yang mencerminkan sikap bertaqwa, penuh dedikasi, jujur, selalu menjaga kehormatan dan nama baik serta taat pada kode etik dan peraturan yang berlaku. Kedua, adalah profesional yakni perilaku anggota polisi yang mencerminkan kemampuan serta kompetensi, sikap bertanggungjawab, disiplin. Ketiga, yakni keteladanan yakni sikap dan perilaku pimpinan yang menjadi teladan, konsisten, adil, berjiwa besar dan yang terakhir adalah pengambilan keputusan dan harus ada komunikasi dengan bawahan.¹³ Selain itu budaya hukum eksternal berkaitan dengan budaya hukum masyarakat.¹⁴

L. M. Friedman mengemukakan bahwa kita telah menghabiskan banyak waktu membicarakan aturan hukum dan struktur hukum yang menciptakan dan melaksanakan aturan itu, namun sekali lagi harus ditegaskan bahwa sistem hukum lebih dari struktur hukum yang menciptakan dan melaksanakan aturan itu, namun sekali lagi harus ditegaskan bahwa sistem hukum lebih dari struktur dan aturan, meski demikian aturan harus diikuti setidaknya pada masanya. Perilaku merupakan unsur pokok sistem hukum, apa yang sesungguhnya dijalankan orang, jika tidak dijalankan aturan itu hanya tulisan belaka dan struktur itu seperti kota mati, bukan kota hidup. Tidak ada cara lain untuk memahami sistem hukum termasuk hukum kita sendiri selain melihat perilaku hukum (*legal behavior*).

15

¹¹ *Ibid*

¹² Anonim, *Budaya Hukum, Seni Hukum dan Sistem*, <http://nurulantropologi.blogspot.com/2011/03/budaya-hukum-seni-hukum-dansistem.html>, diakses tanggal 17 juni 2014-06-19

¹³ Suwarni, *Reformasi Kepolisian*, cetakan kedua (Yogyakarta: UII press, 2010), hlm 38

¹⁴ Achmad Ali, *Menguak Teori ... Op. Cit.*, hlm 229

¹⁵ *Ibid.*, hlm 142-143

Dari uraian di atas jelas bahwa yang dimaksud perilaku hukum, bukan hanya perilaku taat hukum, tetapi semua perilaku yang merupakan reaksi terhadap sesuatu yang sedang terjadi dalam sistem hukum, baik reaksi ketaatan pada hukum maupun ketidaktaatan pada hukum dan dapat disimpulkan bahwa perilaku hukum meliputi perbuatan hukum (*rechtshandeling*) yaitu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum, yang mempunyai akibat hukum memang dikehendaki oleh si pelaku dan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) yaitu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum yang mempunyai akibat hukum, dimana akibat hukumnya tidak dikehendaki oleh si pelaku baik dalam bidang perdata maupun bidang pidana¹⁶.

Selain itu dari segi normatif perbuatan hukum masih dibedakan yakni perbuatan hukum bersegi satu (*eenzijdige rechtandeling*), dimana akibat hukumnya timbul dengan adanya pernyataan kehendak dari satu pihak saja dan perbuatan hukum bersegi dua (*tweezijdige rechtandeling*), yaitu akibat hukumnya timbul karena pernyataan kehendak dari dua pihak atau lebih seperti perjanjian, karena tanpa pernyataan kehendak yang dilahirkan yang bergantung satu sama lain dan menimbulkan akibat hukum untuk kepentingan subjek hukum lainnya. LM. Friedman menguraikan juga tentang bagaimana memengaruhi perilaku hukum, yaitu yang pertama komunikasi hukum (*communication of the law*), bagaimanakah aturan ini dikomunikasikan, ada aturan yang sebenarnya menjadi pengetahuan umum. Sebagian besar aturan dan tentunya semua aturan yang teknis, aturan administratif yang terperinci harus disampaikan secara khusus kepada audiensya, yang kedua adalah pengetahuan hukum sebagai faktor esensial perilaku hukum, seberapa banyak kemampuan seseorang memahami tentang sebuah aturan hukum yang tentunya akan berpengaruh terhadap perilaku atau budaya hukum.¹⁷

Komunikasi memang vital artinya bagi dampak, tetapi komunikasi hanya merupakan prasyarat; komunikasi tidak bisa menjelaskan bagaimana dan mengapa orang-orang yang menerima pesan itu bertindak. Ada dua jenis komunikasi organisasi yakni komunikasi vertikal baik komunikasi dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas dan komunikasi horisontal yakni komunikasi mendatar antar personil.¹⁸ dan komunikasi akan tersampaikan dengan baik manakala komunikatornya memenuhi syarat seperti, memiliki kredibilitas (terpercaya), objektifitas (melihat seluruh sisi masalah) dan keahlian (pakar dan memenuhi kualifikasi).¹⁹ Dan apabila sebuah kekuasaan menghendaki suatu bentuk tindakan komunikatif, maka penguasa harus mengadopsi ideologi terbuka, dengan demikian kekuasaan yang terbangun adalah kekuasaan yang berpondasi relasi yang baik antara anggotanya menjadi kehidupan yang berkualitas, dimana kekuasaan adalah milik bersama dan bukan milik individu.²⁰

Konsep Profetik

Konsep profetik dilontarkan salah-satunya oleh Kuntowijoyo bahwa ilmu sosial

¹⁶ Ibid., hlm 144

¹⁷ Achmad Ali, *Menguak Teori ... Op. Cit.*, hlm 143-165

¹⁸ Suwarni, *Reformasi Kepolisian..Op. Cit* hlm 38

¹⁹ Alo Liliweri, *Dasar-dasar Komunikasi Antar Budaya*, cetakan IV (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2009), hlm 91

²⁰ Rieke Diah Pitaloka, *Kekerasan Negara Menular ke Masyarakat*, cetakan pertama (Yogyakarta:Galang Press, 2004), hlm 183-184

profetik tidak hanya menolak klaim bebas nilai dalam positivisme tapi lebih jauh juga mengharuskan ilmu sosial untuk secara sadar memiliki pijakan nilai sebagai tujuannya. Ilmu sosial profetik tidak hanya berhenti realitas apa adanya tapi lebih dari itu mentransformasinya menuju cita-cita yang diidamkan masyarakatnya. Ilmu sosial profetik kemudian merumuskan tiga nilai penting sebagai pijakan yang sekaligus menjadi unsur-unsur yang akan membentuk karakter paradigmatikanya, yaitu humanisasi, liberasi dan transendensi, dimana :

1. Transendensi

Transendensi berperan penting dalam memberikan makna yang akan mengarahkan tujuan hidup manusia. Islam dapat membawakan kepada dunia yang sekarat, bukan karena kurang alat atau teknik, akan tetapi karena kekurangan maksud, arti dan masyarakat yang ingin merealisasikan rencana Tuhan.

Nilai-nilai transendental ketuhanan inilah yang akan membimbing manusia menuju nilai-nilai luhur kemanusiaan.

Transendensi adalah dasar dari humanisasi dan liberasi. Transendensi memberi arah kemana dan untuk tujuan apa humanisasi dan liberasi itu dilakukan. Transendensi dalam ilmu sosial profetik di samping berfungsi sebagai dasar nilai bagi praksis humanisasi dan liberasi, juga berfungsi sebagai kritik. Dengan kritik transendensi, kemajuan teknik dapat diarahkan untuk mengabdikan pada perkembangan manusia dan kemanusiaan, bukan pada kehancurannya. Melalui kritik transendensi, masyarakat akan dibebaskan dari kesadaran materialistik di mana posisi ekonomi seseorang menentukan kesadarannya-menuju kesadaran transendental. Transendensi akan menjadi tolok ukur kemajuan dan kemunduran manusia.

2. Humanisasi

Dalam ilmu sosial profetik, humanisasi artinya memanusiakan manusia, menghilangkan kebendaan, ketergantungan, kekerasan dan kebencian dari manusia. Humanisasi sesuai dengan semangat liberalisme barat. Hanya saja perlu segera ditambahkan, jika peradaban barat lahir dan bertumpu pada humanisme Teosentris. Karenanya, humanisasi tidak dapat dipahami secara utuh tanpa memahami konsep transendensi yang menjadi dasarnya.

3. Liberasi

Liberasi dalam ilmu sosial profetik sesuai dengan prinsip sosialisme (marxisme, komunisme, teori ketergantungan, teologi pembebasan). Hanya saja ilmu sosial profetik tidak hendak menjadikan liberasinya sebagai ideologi sebagaimana komunisme. Liberasi ilmu sosial profetik adalah dalam konteks ajaran teologis, maka nilai-nilai liberatif dalam ilmu sosial profetik dipahami dan didudukkan dalam konteks ilmu sosial yang memiliki tanggung jawab profetik untuk membebaskan manusia dari kekejaman kemiskinan, pemerasan kelimpahan, dominasi struktur yang menindas dan hegemoni kesadaran palsu.

Pentingnya Nilai-Nilai Profetik dalam Pengambilan Keputusan Tekait Hakim

Perihal keputusan hakim merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana, dimana putusan hakim adalah mahkota dan puncak

pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran hakiki, hak asasi manusia, penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mampuni, dan faktual serta visualisasi etika, mentalitas dan moralitas dari hakim yang bersangkutan. Pengertian putusan hakim adalah putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan prosuderal hukum amar pemindaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan perkara.²¹

Putusan hakim yang diharapkan kemudian adalah putusan yang berkeadilan sebagaimana dalam pasal 197 KUHP bahwa surat putusan pemidanaan pada kepala putusnya memuat kata-kata DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA²²

Jadi kata-kata itu jangan hanya menjadi simbol atau formalitas belaka dan harus betul-betul tercermin dalam putusan baik secara tersirat dengan nilai-nilai profetik yang harus dipahami dan dijadikan sebagai landasan dalam mengadili, sehingga tercipta putusan yang bersifat profetik. Dalam hal ini penulis menyebut nilai-nilai yang mesti ada dalam landasan ontologi dan ideologi para hakim adalah memuat nilai-nilai profetik yaitu:

1. Transendensi

Transendensi merupakan dasar dari dua unsur yang lain. Transendensi hendak menjadikan nilai-nilai transendental (keimanan) sebagai bagian penting dari proses membangun peradaban. Transendensi menempatkan agama (nilai-nilai islam) pada kedudukan yang sangat sentral dalam ilmu sosial profetik.

Transendensi berperan penting dalam memberikan makna yang akan mengarahkan tujuan hidup manusia. Islam dapat membawakan kepada dunia yang sekarat, akan tetapi karena kekurangan maksud, arti dari masyarakat yang ingin merealisasikan rencana tuhan. Nilai-nilai transendental ketuhanan inilah yang akan membimbing manusia menuju nilai-nilai luhur kemanusiaan.

Transendensi adalah dasar dari humanisasi dan liberasi. Transendensi memberi arah kemana dan untuk tujuan apa humanisasi dan liberasi itu dilakukan. Transendensi dalam ilmu sosial profetik di samping berfungsi sebagai dasar nilai bagi praksis humanisasi dan liberasi, juga berfungsi sebagai kritik dengan kritik transendensi, kemajuan teknik dapat diarahkan untuk mengabdikan pada perkembangan manusia dan kemanusiaan, bukan pada kehancurannya. Melalui kritik transendensi, masyarakat akan dibebaskan dari kesadarannya-menuju kesadaran transendental. Transendensi akan menjadi tolok ukur kemajuan dan kemunduran manusia.

2. Humanisasi

Dalam ilmu sosial profetik, humanisasi artinya memanusiakan manusia, menghilangkan kebendaan, ketergantungan, kekerasan, dan kebencian dari manusia. Humanisasi sesuai dengan semangat liberalisme barat. Hanya saja perlu segera di tambahkan, jika peradaban

²¹ Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana*, cetakan pertama (Bandung:Citra Aditya Bakti,2007)hm 119-121

²² Solahuddin, KUHP & KUHP, cetakan kedua (Jakarta:Transmedia Pustaka, 2007), hlm265

barat lahir di tambahkan, jika peradaban barat lahir dan bertumpu pada humanisme antroposentris, konsep humanisme Kuntowijoyo berakar pada humanisme teosentris. Karenanya, humanisasi tidak dapat dipahami secara utuh tanpa memahami konsep transendensi yang menjadi dasarnya.

Kuntowijoyo lalu mengusulkan humanisme teosentris sebagai ganti humanisme antroposentris untuk mengangkat kembali martabat manusia. Dengan konsep ini, manusia harus memusatkan diri pada tuhan, tapi tujuannya adalah untuk kepentingan manusia (kemanusiaan) sendiri. Perkembangan peradaban manusia tidak lagi diukur dengan rasionalitas tapi transendensi.

Humanisasi diperluakan karena masyarakat sedang berada dalam tiga keadaan akut yaitu *dehumanisasi* (obyektivasi teknologis, ekonomis, budaya dan negara), *agresivitas* (agresivitas kolektif dan kriminalitas) dan *loneliness* (privatisasi, individuasi).

3. Liberasi

Liberasi dalam ilmu sosial profetik sesuai dengan prinsip sosialisme (marxisme, komunisme, teori ketergantungan, teologi pembebasan). Hanya saja ilmu sosial profetik tidak hendak menjadikan liberasinya sebagai ideologi sebagaimana komunisme. Liberasi ilmu sosial profetik adalah dalam konteks ilmu, ilmu yang didasari nilai-nilai luhur transendental. Jika nilai-nilai liberatif dalam teologi pembebasan dipahami dalam konteks ajaran teologis, maka nilai-nilai liberatif ilmu sosial profetik dipahami dan didudukkan dalam konteks ilmu sosial yang memiliki tanggungjawab profetik untuk membebaskan manusia dari kekejaman kemiskinan, pemerasan kelimpahan, dominasi struktur yang menidas dan hegemoni kesadaran palsu. Lebih jauh, jika marxisme dengan semangat liberatifnya justru menolak agama yang dipandang konservatif, ilmu sosial profetik justru mencari sandaran semangat liberatifnya pada nilai-nilai profetik transendental dari agama yang telah ditransformasikan menjadi ilmu yang obyektif-faktual.

Bidikan liberasi ada pada realitas empiris, sehingga liberasi sangat peka dengan persoalan penindasan atau dominasi struktural. Fenomena kemiskinan yang lahir dari ketimpangan ekonomi adalah bagian penting dari proyek liberasi. Liberasi menempatkan diri bukan pada lapangan moralitas kemanusiaan abstrak, tapi pada realitas kemanusiaan empiris, bersifat kongkrit. Kuntowijoyo bahkan menganggap sikap menghindari yang kongkrit menuju abstrak adalah salah satu ciri berpikir berdasarkan mitos.

Persoalan transendensi merupakan dasar dari dua unsurnya yang lain. Transendensi hendak menjadikan nilai-nilai transendental (keimanan) sebagai bagian penting dari proses pembangunan peradaban. Transendensi menempatkan agama (nilai-nilai islam) pada kedudukan yang sangat sentral dalam ilmu sosial profetik, dimana nilai-nilai serta moral religius yang merupakan moral kehidupan yang mengandung beberapa karakteristik yaitu:

- a. Berkarakteristik. Tuhan itu esa dan dengan ke-Esaannya telah meliputi segalanya, sehingga tidak tersisa barang sedikit pun untuk men-Tuhankan yang lain, nilai-nilai moral yang absolut hanya ada dia, olehnya itu segala bentuk aktivitas manusia harus berporos, berproses dan bermuara padaNya
- b. Berkarakter manusiawi, dimana moral religius ini menjamin terwujudnya kehidupan manusia agar tegak dan konsisten, tidak mudah tergoyahkan oleh berbagai perubahan dan hasutan yang membawa pada kerusakan, dimana hukum yang dihasilkan nanti

harus mampu memanusiakan manusia seutuhnya dan mampu mencegah, membentengi dan melindungi dari setiap upaya yang melanggar hak asasi manusia.

- c. Berkarakter realistik, dimana moral religius ini menaruh perhatian pada kebebasan, kelebihan maupun kelemahan yang melekat pada manusia, realitas ini benar-benar diperhatikan sehingga walaupun manusia dititahkan sebagai makhluk yang memiliki kelebihan dibanding makhluk-makhluk lain akan tetapi realitas yang terjadi bisa sebaliknya, selain itu moral religius ini sangat peduli terhadap realitas plural yang di hadapi manusia termasuk pluralitas hukum, asalkan kemajemukan itu masih dalam bingkai kebebasan yang dituntunkan agama.
- d. Berkarakter holistik, dimana manusia dalam eksistensinya, tidaklah berdiri sendiri dan terpisah dari entitas yang lain, baik vertikal terhadap tuhan maupun horizontal terhadap makhluk-makhluk lain dan menyediakan ruang gerak untuk berlangsungnya keseluruhan komunikasi dan intraksi, selain itu moral religius ini senantiasa merengkuh pandangan holistik dalam menggarap objeknya dan tidak sekali-kali membuang atau menafikan eksistensi sebuah entitas²³

Berdasarkan hal tersebut penting kiranya agar nilai-nilai profetik dapat diakomodasi sehingga melahirkan putusan yang memuat nilai-nilai transendental, liberasi serta humanisasi, selain itu juga dibutuhkan nilai-nilai tersebut dalam penciptaan ideologi khususnya ideologi para hakim, sehingga pada tataran prakteknya selalu dilandasi nilai-nilai profetik, bukan berdasar pada pemahaman positivistik yang mengacu pada aturan serta mengedepankan akal sebagai segala-galanya, yang mampu memfasilitasi pencarian kebenaran tidak sepenuhnya membawa barokah, sebab akal selama ini dipuja oleh kaum positivis justru telah membawa nestapa dan bencana kemanusiaan yang tidak terperikan, dalam konteks kebutuhan materialistik, pendekatan positivistik yang mengandalkan fakta empirik yang telah membawa masyarakat modern pada kepuasan berlebihan hedonistik, rakus dan tamak, begitu pula pendekatan positivistik telah mengeksploitasi fitrah manusia yang subur dan nilai-nilai spiritualistis menjadi sangat materialistik dan pragmatis.

Kritikan juga pernah disampaikan Charles Samford dalam karyanya *Disorder of Law*, yang sejatinya hukum positivisme tersebut merupakan tonggak sejarah pengakuan kepastian hukum. Dalam ranah *das sollen*, kodifikasi dan unifikasi hukum untuk menjamin adanya kepastian tekstual, tetapi bukti yang terjadi di tingkat *das sein* adalah penuh ketidakteraturan (*disorder*), penuh ketidakseragaman (*disuniformity*). Karena itu tidak mungkin mempelajari secara linear atau tunggal, dimana pemahaman hukum secara terpadu dan sistemik merupakan keniscayaan yang perlu peninjauan kritis.²⁴

Selain hal tersebut di atas ada beberapa kritikan terhadap positivisme yaitu:

- a. *Dualitas*, dimana mempresentasikan adanya pembagian realitas menjadi subjek dan objek, manusia dengan alam dengan menempatkan superioritas subjek dan objek.
- b. *Reduksionis*, dimana menganggap realitas dapat dipahami dengan menganalisis dan memecah-mecahkan menjadi bagian yang terkecil dan dijelaskan dengan pengukuran kuantitatif

²³ Sudjito, *Hukum Dalam Pelangi...* op.cit., hlm 168

²⁴ Jawahir Thantowi, *Pengembangan Ilmu Hukum Berbasis Religius Science*, artikel, hlm 93

- c. *Mekanistik-deterministik*, dimana hukum adalah wilayah yang bagian-bagian yang dapat dipreteli dan realitas hukum digambarkan persis mesin yang bekerja secara mekaistis.
- d. *Subjektif-antroposentris* dimana manusia adalah pusat dunia²⁵

Hal lain yang juga positivis menurut penulis adalah adanya asas legalitas "*nullum delictum, nulla poena sine praevia legi poenali*" di mana menurut boot ada beberapa hal yang berkaitan dengan asas legalitas. Pertama, *prinsip nulla crimen, noela poena sine lagi praevia*. Artinya tidak ada perbuatan pidana tanpa undang-undang sebelumnya, konsekuensinya tidak boleh berlaku surutnya ketentuan hukum pidana. Kedua, *prinsip nullum crimen, nulla poena sine lagi scripta*. Artinya, tidak pidana tanpa undang-undang tertulis, konsekuensinya adalah harus tertulisnya semua ketentuan pidana.

Ketiga, *prinsip nullum crimen, nulla poena sine lega certa*. Artinya, tidak ada perbuatan pidana tanpa aturan yang jelas, konsekuensinya rumusan perbuatan pidana harus jelas dan yang keempat, *prinsip nullum crimen, noela poena sine lega sticta*. Artinya tidak ada perbuuan pidana, tidak ada pidana tanpa undang-undang yang ketat, konsekuensinya secara implisit adalah tidak diperbolehkannya analogi, menurut montesquieu bahwaa tugas hakum dalam konteks hukum pidana hanyalah "*qui prononce les paroles de la loi*" atau hanya corong undang-undang²⁶ sekalipun dalam konteks Indonesia hakim diberi kebebasan untuk menggali nilai-nilai yang hidup di masyarakat, tetapi pada tataran praktisnya masih sangat positivism.

Beberapa pendekatan coba dilakukan sebagai solusi terkait hukum yang terlalu positivistik seperti Satjipto Rahardjo mengajukan pendekatan hukum progresif, dimana kekuatan hubungan selalu dipengaruhi tidak saja oleh adanya hubungan formal seperti antara lembaga negara melainkan ditentukan oleh adanya hubungan-hubungan informal dalam masyarakat,²⁷ hukum bukan hanya untuk dirinya sendiri tetapi untuk masyarakat. Berdasarkan hal tersebut maka tawaran penulis adalah pentingnya pemahaman nilai-nilai profetik dan bisa dijadikan basis ideologi bagi para hakim di indonesia sehingga putusan yang mereka hasilkan berkualitas dan mengandung nilai-nilai profetik tadi.

Usaha-Usaha dalam Perbaikan Sistem Peradilan Pidana Terutama Terkait Masalah Hakim

Di atas telah dijelaskan bahwa dalam dunia modern sekarang ini paradigma positivisme telah menguasai segala lini kehidupan, karena bangsa indonesia telah berada pada tingkat memungkinkan lagi mengisolasi diri dari kehidupan bangsa ini. Globalisme telah melanda kehidupan bangsa indonesia yang digambarkan sebagai neo-kapitalisme yang bekerja secara rasional dan mekanistik dalam persaingan memperubut-kan segala bentuk materi duniawi dalam skala global, selain itu dirasuki oleh nilai-nilai ekonomis, nilai individual, dimana paham tersebut telah merasuk kedalam jiwa bangsa indonesia²⁸.

Paradigma tersebut juga telah merasuki para hakim, maka dibutuhkan perubahan

²⁵ Sri Rahayu Oktoberina dan Niken Sapitri, *Butir-Butir Pemikiran Dalam Hukum*, (Bandung: Refika Rditama, 2008), hlm 12

²⁶ Eddy O.S Hiariej, *Asas Legalitas dan Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana*, (Jakarta:Erlangga, 2009), hlm 5-6

²⁷ Jawahir Thantowi, *Pengembangan Ilmu Hukum Berbasis Religius Science*, artikel, hlm 93-94

²⁸ Sudjito, *Hukum Dalam Pelangi...* op.cit., hlm 42

dalam sistem peradilan pidana terutama terkait dengan hakim, dimana fokus pada masalah substansinya, struktur bahkan pada budaya hukum sesuai dengan teori L.Friedman yang akan dijadikan pisau analisis dalam makalah ini, adapun yang dimaksud adalah meliputi tiga komponen yakni substansi hukum (*materi*) atau (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*), dan budaya hukum (*legal culture*)

Bahwa substansi hukum adalah aturan, norma dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu, struktur hukum berkaitan dengan penegakan hukum (*law enforcement*), yakni bagaimana substansi hukum ditegakkan. Struktur hukum juga berkaitan dengan sistem peradilan yang berhubungan langsung dengan sumber daya manusia bidang hukum yang terdiri dari hakim, jaksa, polisi, pengacara, pejabat lembaga pemasyarakatan, termasuk susunan kelembagaan dan yurisdikinya.

Berdasarkan teori Friedman tersebut maka penulis ingin mengidentifikasi perubahan dan perbaikan dalam hal regulasi, sebagaimana disebutkan diatas bahwa dalam pengambilan putusan hakim sangat positivistik, apalagi dengan adanya legalitas materil yang memberi kepastian hukum secara substansial atau secara materil serta mempunyai prinsip bahwa dasar untuk menentukan patut tidaknya suatu perbuatan dianggap melawan hukum atau sebuah perbuatan pidana adalah nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat²⁹, selain itu yang juga bermasalah secara substansi adalah persoalan asas praduga tidak bersalah atau *presumption of innocence* dimana eksistensinya tampak pada Pasal 8 Undang-undang No.14 Tahun 1970 Jo Undang-undang No.35 Tahun 1999 Jo Undang-undang No.4 Tahun 2004 dan Penjelasan Umum Angka 3 Huruf c KUHP yang menentukan bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan dimuka sidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetpi hal tersebut diatas adalah asas yang selama ini dijadikan patokan dalam hukum acara pidana, tetapi hal yang terpenting juga adalah mengadopsi asas ketiadaan kesalahan, misalnya dalam hal menjerat korporasi dengan di dukung oleh beberapa teori yaitu:

1. *Stict liability* yaitu pertanggung-jawaban pidana korporasi tanpa melihat kesalahannya, seperti dalam tindak pidana lingkungan hidup.
2. *Vicarious* yaitu pertanggungjawaban pengganti, disini badan hukum bertanggung jawab secara pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh pengurus, pegawai atau siapa pun yang bertanggungjawab kepada korporasi tersebut, seperti dalam delik pers.
3. Doktrin identifikasi yakni seorang tertentu dalam sebuah badan hukum dianggap sebagai *directing mind* yang mana perbuatan dan kesalahan para individu itu dikaitkan dengan badan hukum.
4. Teori agregasi yakni pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepada badan hukum jika perbuatan tersebut dilakukan sejumlah orang yang memenuhi unsur delik yang mana antara satu dengan yang lain saling terkait dan bukan berdiri sendiri-sendiri
5. Ajaran *coorporate culture model* atau model budaya kerja yaitu fokus pada kebijakan badan hukum yang tersurat dan tersirat mempengaruhi cara kerja badan hukum tersebut. Badan hukum dapat dipertanggungjawabkan secara pidana apabila tindakan

²⁹ Tongat, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan*, cetakan pertama (Malang:UMM pres, 2008), hlm58-59

seseorang memiliki dasar yang rasional bahwa badan hukum tersebut memberikan wewenang atau mengizinkan perbuahan tersebut dilakukan.³⁰

Teori *strict liability* dan *vicarious* diatas merupakan salah satu teori yang mendukung asas ketiadaan kesalahan, olehnya asas ini juga harus diterapkan dalam sistem peradilan pidana dan juga harus dipahami dan diaplikasikan oleh para hakim dalam penanganan kasus tindak pidana yang terjadi di Indonesia. Selain hal tersebut hal yang juga penting diatur dalam regulasi adalah persoalan jalur khusus dimana memberi kesempatan terhadap terdakwa untuk mengakui kesalahan dengan menggunakan penyelesaian non-litigasi, ada beberapa cara yang bisa ditempuh yaitu:

1. *Negotiation* (perundingan), yaitu dua pihak yang berhadapan merupakan para pengambil keputusan, pemecahan dari masalah yang dihadapi dilakukan oleh mereka berdua, mereka sepakat tanpa pihak ketiga yang mencampurinya. Kedua belah pihak berupaya untuk saling myakinkan, jadi mereka membuat aturan mereka sendiri dan tidak memecahkannya dengan bertitik tolak dari aturan-aturan yang ada.
2. *Mediation* (mediasi), yaitu pihak ketiga yang membantu kedua belah pihak yang berselisih pendapat untuk menemukan kesepakatan, pihak ketiga ini dapat ditentukan oleh kedua belah pihak yang berwenang untuk itu dan dalam masyarakat kecil bisa saja tokoh-tokoh berperan sebagai arbit-rator dan sebagai hakim.
3. *Adjudication* (peradilan), yaitu pihak ketiga mempunyai wewenang untuk mencampuri pemecahan masalah, lepas dari keinginan para pihak yang bersengketa dan juga berhak membuat keputusan dan menegakkan keputusan itu, artinya berupaya bahwa keputusan itu dilaksanakan.³¹

Hal tersebut di atas merupakan jalur khusus dalam penyelesaian perkara pidana sebagaimana asas dalam hukum pidana bahwa hukum pidana adalah *ultimum remedium* atau langkah terakhir, itu semua bisa terwujud jika masalah ini diakomodasi dalam undang-undang kehakiman yang tentunya tetap berpatokan pada nilai-nilai profetik tadi sebagai basis ontologi, sehingga apapun yang dilakukan selalu bernilai profetik.

Persoalan berikutnya yang harus menjadi perhatian adalah struktur atau masalah kelembagaan, dimana dalam penciptaan aturan lembaga-lembaga membangun komunikasi dengan berbagai pihak untuk menampung aspirasi serta harus memperhatikan kondisi atau fakta yang terjadi dimasyarakat, dan dalam sistem peradilan pidana komunikasi antar lembaga sangat penting dimulai dari polisi, jaksa serta hakimnya dan yang terpenting juga perbaikan kinerja kelembagaan yang seharusnya dimulai dari kepolisian, jaksa dan para hakim sehingga apapun yang dilakukan lembaga-lembaga tersebut selalu bernilai profetik.

Masalah selanjutnya yang terjadi perhatian adalah masalah budaya hukum, yang oleh Friedman, dibagi atas dua bentuk yakni budaya hukum internal yakni budaya hukum penegak hukum atau pemerintah serta budaya hukum eksternal atau budaya hukum masyarakat.³² Budaya hukum disini sangat penting, olehnya itu perlu diidentifikasi terkait

³⁰ Oemar Edy.S, *Teori Pertanggungjawaban Korporasi, Seminar Tentang Pertanggung-jawaban Korporasi*, UGM, 23/9/2013

³¹ H.Salim dan Erlis Septina Nurbaeti, *Penerapan Teori Hukum pada Tesis dan Desertasi*, cetakan pertama (Jakarta: Raja Grafindo, 2013), hlm 137-148

³² Friedman, *The Legal System*, diterjemahkan M.Khozin, *Sistem Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial*,

budaya hukum internal yakni terkait dengan para hakim harus mempunyai paradigma serta ideologi yang berbasis nilai-nilai profetik (*transendental, humanis, liberalis*), keberanian dari aparat pemerintah (hakim) untuk melakukan pembebasan dari tradisi berpikir dan bertindak yang bersifat *legal-positivistik* dan yang terpenting moralitas hakim untuk menciptakan keadilan di masyarakat serta menjadi teladan. Selain itu budaya hukum yang eksternal terkait dengan budaya hukum dari masyarakat, dimana masyarakat harus memberi dukungan atau support dalam pembaharuan hukum pidana.

Berdasarkan hal tersebut diatas hal yang paling penting kemudian adalah landasan ontologi dari penciptaan norma (undang-undang tentang hukum pidana) serta penciptaan ideologi aparat penegak hukum (hakim), olehnya itu landasan ontologi disini harus isi dengan muatan-muatan atau nilai-nilai profetik (*transendental, humanis serta liberalis*), sehingga aturan yang tercipta (mempunyai nilai profetik) akan terlaksana karena di topang oleh aparat penegak hukum yang juga mempunyai paradigma serta ideologi yang sifatnya profetik, sehingga akan terlahir keputusan yang adil dan bernilai profetik karena ditopang oleh sistem hukum yang baik, baik secara substansi yang memuat nilai-nilai profetik, struktur dan budaya yang pada akhirnya akan menciptakan ideologi yang juga memuat nilai-nilai profetik. Sebagai kesimpulan untuk melahirkan norma dalam hal ini adalah keputusan hakim yang berkeadilan maka harus ditopang oleh nilai-nilai yang dipahami dan dianut oleh para hakim yang penulis sebut sebagai ideologi, dimulai dari nilai, kemudian melahirkan asas dan pada akhirnya melahirkan norma dari nilai-nilai yang penulis rekomendasikan adalah nilai profetik sehingga melahirkan keputusan profetik, hal tersebut juga sejalan dengan pandangan L.W Friedman dengan sistem hukumnya yang terdiri dari substansi, struktur dan kultur. Dimana akan terlihat substansi yang baik, terlahir dari struktur yang baik serta budaya atau nilai yang baik.

Simpulan

Para hakim pada khususnya dan para penegak hukum yang lain harus memahami nilai-nilai profetik (*transendental, humanis, serta liberalis*) dan menjadikan nilai-nilai tersebut sebagai ideologi para hakim sehingga proses dan putusan yang dihasilkan bernilai profetik. Dalam hal usaha memperbaiki sistem peradilan pidana kedepannya sesuai dengan teori friedman tentang substansi, struktur, serta masalah budaya hukum yang mana semua sistem tersebut harus dilandasi oleh nilai-nilai profetik

Reference

- Ali, Achmad, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Cetakan Ketiga, Jakarta: Prenada Media Grup, 2010
- Friedman, *Sistem Hukum*, Diterjemahkan M.Khozim, *Sistem Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial*, Cetakan IV Bandung: Nusa Media, 2011
- H.Salim dan Erlis Septina Nurbaeti, *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi*, Jakarta: Raja Grafindo, 2013
- Hiariej, Eddy O.S., *Asas Legalitas dan Penemuan Hukum Dalam Hukum Pidana*, Jakarta:

cetakan IV Bandung: nusamedia, 2011), hlm92

- Erlangga, 2009
- *Teori Pertanggungjawaban Korporasi Seminar Tentang Pertanggungjawaban Korporasi*, UGM, 23/9/2013
- Kusumohamidjojo, Budiono, *Filsafat Kebudayaan Proses Realisasi Manusia*, Cetakan Kedua Yogyakarta: Jalasutra, 2010
- Liliwari, Alo, *Dasar-dasar Komunikasi Antar Budaya*, Cetakan IV, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009
- Mulyadi, Lilik, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007
- Mohammad, Rusli, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007
- Sudjito, *Hukum dalam Pelangi Kehidupan*, Cetakan Pertama Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012
- Suwarni, *Reformasi ke-Polisian*, Cetakan Kedua, Yogyakarta: UII Press, 2010
- Sri Rahayu Oktoberina dan Niken Sapitri, *Butir-butir Pemikiran dalam Hukum*, Bandung: Refika Aditama, 2008
- Solahuddin, KUHP & KUHPA, Jakarta: Transmedia Pustaka, 2007
- Tompo, Rusdin, *Ayo Lawan Korupsi*, LBH-P2I Makassar, Makassar 2005
- Tongat, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*, Malang: UMM Press, 2008
- Thantowi, Jawahir, *Pengembangan Ilmu Hukum Berbasis Religius Science*, Artikel, hlm 93
-, *Paradigma Profetik Dalam Pengajaran dan Penelitian Ilmu Hukum*, Artikel hlm 95-96, 26 april 2014
- <http://nurulantropologi.blogspot.com/2011/03/budaya-hukum-seni-hukum-dan-sistem.html>, Diakses tanggal 17 juni 2014-06-1

